



BUPATI MALUKU TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 420 - 268 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH JENJANG SD, SMP DAN SMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2013**

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas serta layanan pendidikan secara merata serta untuk memperluas daya tampung peserta didik, dipandang perlu menerbitkan SD, SMP dan SMA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian sekolah jenjang SD, SMP dan SMA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

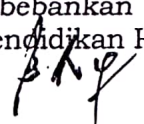
[Handwritten signature]

9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Persyaratan Pendirian/Penegerian Sekolah;
20. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Sekolah jenjang SD, SMP dan SMA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SD, SMP dan SMA Negeri, masing-masing mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan Penegerian Sekolah sebagaimana ketentuan Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 2 Nopember 2013

INSTANSI	PARAF KOORDINASI	TANGGAL
KABAG. HUKUM		
SKPD		
SEKDA		

BUPATI MALUKU TENGAH,


TUASIKAL ABUA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Maluku di Ambon.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon.
4. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi di Masohi.
10. Kepala Bagian Hukum SETDA Maluku Tengah di Masohi.
11. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
12. Kepala Kecamatan masing-masing di tempat.
13. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan masing-masing di tempat.
14. Kepala SD, SMP dan SMA Negeri masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR : 420 - 268 TAHUN 2013
 TANGGAL : 2 NOPEMBER 2013
 TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH JENJANG SD, SMP DAN SMA
 KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2013

NO	NOMENKLATUR		NEGERI/ KAMPUNG	KECAMATAN
	LAMA	BARU		
1	SD LKMD FATKALAMAN	SD NEGERI FATKALAMAN	Fatkalaman	SERAM UTARA TIMUR SETI
2	SD-SMP SATAP ROHUA	SMP NEGERI 9 AMAHAI SATAP	Rohua	AMAHAI
3	SD-SMP SATAP MOSSO	SMP NEGERI 6 TEHORU SATAP	Mosso	TEHORU
4	SD-SMP SATAP B2 WAILOPING	SMP NEGERI 7 SERAM UTARA TIMUR SETI SATAP	Wailoping	SERAM UTARA TIMUR SETI
5	SD-SMP SATAP MANEORATU	SMP NEGERI 3 TELUTI SATAP	Maneoratu	TELUTI
6	SMA PERSIAPAN NEGERI LISABATA TIMUR	SMA NEGERI 2 SERAM UTARA BARAT	Lisabata Timur	SERAM UTARA BARAT
7	SMA PERSIAPAN NEGERI HUAULU	SMA NEGERI 3 SERAM UTARA	Huaulu	SERAM UTARA
8	SMA PERSIAPAN NEGERI SIMALOUW	SMA NEGERI 5 AMAHAI	Simalouw	AMAHAI

INSTANSI	PARAF KOORDINASI	TANGGAL
KABAG. HUKUM		
SKPD		
SEKDA		

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA